



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN PILANGKENCENG

Jl. Raya Kenongorejo No. 783
PILANGKENCENG

KEPUTUSAN CAMAT PILANGKENCENG
NOMOR : 500.12.1.8.1/10a/402.411/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024

CAMAT PILANGKENCENG,

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

b. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun perlu dikelola secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2024 dengan Keputusan Camat Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan

- Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun;
 8. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun;
 9. Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/439/KPTS/402.103/2019 tentang Penelora Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Madiun Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
 - c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Kecamatan Pilangkenceng kepada PPID Utama Kabupaten Madiun;
 - d. Mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama Kabupaten Madiun;

- e. Memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID Utama Kabupaten Madiun;

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk :
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen di lingkungan Kecamatan Pilangkenceng;
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Kecamatan Pilangkenceng kepada PPID Utama Kabupaten Madiun;
 - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Kecamatan Pilangkenceng yang meliputi :
 - 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 - 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 4. Informasi yang dikecualikan.
 - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Madiun terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Kecamatan Pilangkenceng

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MADIUN

Pada tanggal 1 Februari 2024



NIP. 19680127 199503 1 003

Lampiran I Keputusan Camat Pilangkenceng
Nomor : 500.12.1.8.1/10a/402.411/2024
Tanggal : 1 Februari 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU
KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pembantu	Camat Pilangkenceng
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
4.	Bidang-bidang :	
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Seksi Pelayanan
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan 2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat 4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial



CAMAT PILANGKENCENG

BASUDEWO AJI PAMUNGKAS, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680127 199503 1 003